



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) huruf c, Pasal 33 ayat (5), Pasal 115 ayat (3), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (11), Pasal 118 ayat (6), Pasal 131 ayat (3) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kota Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tanaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

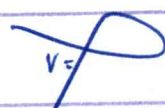
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

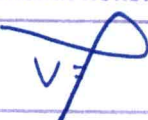
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Wali Kota yang selanjutnya disebut KDH adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Kota, retribusi Kota, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
21. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya bumi dan/atau disingkat bangunan PBB-P2 adalah yang dimiliki, Pajak atas dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
39. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
41. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
42. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
43. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
44. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang mineral dan batu bara
45. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

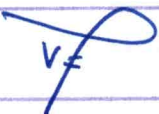
46. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia Juchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
47. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak Pemerintah Provinsi yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
50. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
52. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
54. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
55. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

58. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
59. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan Daerah.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
61. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

68. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
69. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
70. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
71. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
72. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
73. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
74. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
75. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
76. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
77. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
78. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Kota dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
80. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
81. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
82. Piutang Pajak Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Pajak;
- b. tata cara pemungutan PBB-P2;
- c. tata cara pemungutan Pajak Reklame;
- d. tata cara pemungutan PAT;
- e. tata cara pemungutan Opsen PKB dan BBNKB;
- f. tata cara pemungutan BPHTB;
- g. tata cara pemungutan PBJT;
- h. tata cara pemungutan Pajak MBLB;
- i. tata cara pemungutan Burung Walet;
- j. NPWPD dan NOPD;
- k. pembukuan dan pencatatan;
- l. pemeriksaan Pajak;
- m. surat tagihan Pajak;
- n. penagihan Pajak;
- o. keberatan dan banding;
- p. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- q. pemberian insentif fiskal;
- r. kemudahan perpajakan daerah;
- s. kedaluwarsa pajak;
- t. penghapusan piutang pajak;
- u. sinergi pemungutan opsen; dan
- v. sistem informasi terintegrasi.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tata cara pemungutan PBB-P2, meliputi:

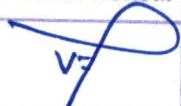
- a. dasar pengenaan PBB-P2;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penilaian;
- d. penetapan;
- e. penerbitan dan penyampaian tagihan;
- f. pembayaran dan penyetoran; dan
- g. pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi administratif.

Bagian Kedua

Dasar pengenaan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah NJOP.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
ib	

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (tiga puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
 - a. NJOP Rp00,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 0%;
 - b. NJOP lebih dari Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00 maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 30%;
 - c. NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40%;
 - d. NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000.000,00 maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 50%;
 - e. NJOP lebih dari Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
 - f. NJOP lebih dari Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 70%;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- g. NJOP lebih dari Rp100.000.000.000,00 sampai dengan seterusnya maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.

Pasal 8

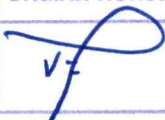
- (1) Tarif PBB-P2 sebesar:
- a. 0,000% NJOP sampai dengan Rp25.000.000,00
 - b. 0,100% NJOP lebih dari Rp25.000.000,00 s/d. Rp1.000.000.000,00 Khusus Lahan Produksi Pangan dan Peternakan;
 - c. 0,250% NJOP lebih dari Rp25.000.000,00 s/d. Rp1.000.000.000,00
 - d. 0,275% NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 s/d. Rp2.000.000.000,00
 - e. 0,300% NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 s/d. Rp10.000.000.000,00
 - f. 0,325% NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 s/d. Rp50.000.000.000,00
 - g. 0,350% NJOP lebih dari Rp50.000.000.000,00 s/d. Rp100.000.000.000,00
 - h. 0,375% NJOP lebih dari Rp100.000.000.000,00 s/d. Rp250.000.000.000,00 dan
 - i. 0,400% NJOP lebih dari Rp250.000.000.000,00 s/d. seterusnya.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPOP yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasanya.
- (4) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan surat kuasa dari subjek pajak.
- (5) Pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online system.

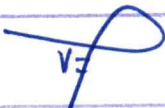
PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (6) Dalam hal sistem pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak secara online system belum tersedia, maka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara manual.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (10) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (11) Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 10

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - d. fotokopi paspor bagi warga negara asing.
 - e. fotokopi NPWP;
 - f. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - g. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - h. fotokopi sertifikat tanah atau surat kavling/girik/ lainnya yang dilengkapi dengan surat riwayat tanah dan penguasaan fisik;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- i. surat pernyataan tidak dalam sengketa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - j. fotokopi akta jual beli/hibah/waris; dan
 - k. surat keterangan Keuchik Gampong.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat
Penilaian

Pasal 11

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penilaian massal; dan
 - b. penilaian individual.
- (4) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak pada saat tertentu secara bersamaan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation* (CAV) dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal* (CAMA).
- (5) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
- (6) Penilaian Massal dan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk menentukan NJOP Bumi dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (7) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (8) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi; dan
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.
- (9) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (10) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 12

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 13

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal dan/atau Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) ~~Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 14

- (1) ~~Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.~~
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan NJOP bangunan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Penilaian Individual untuk NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 16

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (5) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara massal.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun berturut-turut, tidak ditetapkan PBB-P2 secara massal.
- (4) Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat kembali menetapkan PBB-P2 tahun berjalan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penyampaian Tagihan

Paragraf 1
Penerbitan

Pasal 18

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menerbitkan:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD; dan
 - c. STPD.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur tertulis oleh Pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administratif 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Format 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 19

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui elektronik dan/atau fisik.
- (2) Penyampaian secara fisik sebagaimana pada ayat (1) dapat melalui unsur Pemerintah Daerah.
- (3) SPPT yang telah dicetak dapat diperoleh ditempat yang ditentukan.
- (4) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Keenam
Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 20

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (6) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 4a dan Format 4b Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimnya dokumen baik secara fisik dan/atau elektronik.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, dan Penghapusan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan:
 - a. pengurangan;
 - b. pembebasan;
 - c. pembetulan atau pembatalan; dan
 - d. penghapusan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif PBB-P2 pada SPPT, STPD dan SKPD.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap SSPD, SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap sanksi administratif PBB-P2 berupa denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan.

Paragraf 1 Pengurangan

Pasal 23

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atas SPPT, SKPD atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan tentang Pengurangan.
- (3) Dalam hal pengurangan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.

Pasal 24

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dalam hal:

- a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

- a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB- P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); atau
- f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang memiliki Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan termasuk di dalamnya Perusahaan, Yayasan, Satuan Pendidikan Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
1. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama tanaman, huru-hara dan/atau kerusakan; atau
 2. Objek Pajak yang dikuasai negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.
- c. mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang dalam SPPT, SKPD dan STPD; dan
 - b. kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT. (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pengurangan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Keuchik Gampong.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Format permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 5 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Pengurangan diajukan paling lama dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; atau
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bukti penyitaan objek pajak oleh aparat penegak hukum.
- (2) Pengurangan tidak dapat diajukan apabila:
 - a. sedang diajukan keberatan atas SPPT, STPD atau SKPD; atau
 - b. surat keputusan keberatan sedang diajukan banding.
- (3) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan pengurangan tidak dapat diajukan kembali.

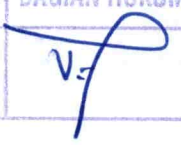
PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Paragraf 2
Pembetulan atau Pembatalan
Pasal 27

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat diminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
 3. penetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) oleh perorangan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
4	

- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Keuchik Gampong.
- (2) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) secara kolektif dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana ayat (1).
 - (3) Format permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum pada Format 6 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Format permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum pada Format 7 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Penghapusan

Pasal 29

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d diberikan terhadap sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen).
- (2) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara perseorangan.
- (4) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
 - b. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang jelas;
 - d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif;
 - f. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif.
- (5) Keputusan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penelitian.
- (7) Format permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum Format 8 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame baik dalam ruangan atau luar ruangan.

Pasal 32

Tata cara pemungutan Pajak Reklame, meliputi:

- a. Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan;
- b. Masa pajak dan Saat Pajak Terutang
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan pajak terutang;
- d. pembayaran;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran; dan
- f. pembetulan atau pembatalan.

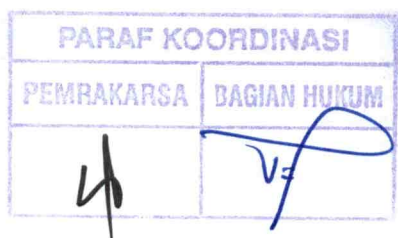
Bagian Kedua

Paragraf 1

Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan NSR dan NKR.
- (2) NSR dan NKR sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan jenis reklame, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media Reklame.
- (3) NJOPR adalah besarnya biaya pembuatan reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.



- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang.
- (2) Kelas jalan ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (3) Kelas jalan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) terdiri:
 - a. kelas jalan utama;
 - b. kelas A; dan
 - c. kelas B;
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kelas jalan utama berlokasi di :
 - a. Jalan Medan-Banda Aceh;
 - b. Jalan Elak;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Jalan Merdeka (Jalan Malikul zahir);
 - e. Jalan Merdeka Timur;
 - f. Jalan Merdeka Barat;
 - g. Jalan Perdagangan;
 - h. Jalan Sukaramai;
 - i. Jalan Samudera;
 - j. Jalan Samudera Baru;
 - k. Jalan Pase;
 - l. Jalan Gudang;
 - m. Jalan Perniagaan;
 - n. Jalan Darusslam;
 - o. Jalan Belakang Masjid Baiturrahman; dan
 - p. Kawasan Terminal Lama.
- (5) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kelas jalan A berlokasi di :
 - a. Jalan Panglath;
 - b. Jalan Tgk Chik Ditiro;
 - c. Jalan T.Hamzah Bendahara;
 - d. Jalan Pasar Inpres;
 - e. Jalan Listrik;
 - f. Jalan Iskandar Muda;
 - g. Pasar Cunda;
 - h. Pasar Kota.
- (6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Kelas jalan B berlokasi di :
 - a. Pasar Keude Punteut; dan
 - b. Pasar Batuphat.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 35

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) didasarkan pada penjumlahan dari:
 - a. NJOPR; dan
 - b. NSL.
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan taksiran rata-rata seluruh biaya pembuatan suatu Reklame sampai dalam bentuk barang jadi terpasang dari biaya termurah sampai termahal (tergantung dari konstruksi dan lokasi penempatan Reklame serta jenis/kualitas bahan yang digunakan) yang dikeluarkan oleh Penyelenggara permeter persegi.
- (3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Kelas Jalan.

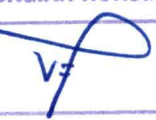
Pasal 36

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$NSR = (NJOPR + \text{Nilai Strategis Lokasi}) \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan.}$$

$$NKR = (\text{Nilai Kontrak} + \text{Nilai Strategis Lokasi}) \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan.}$$
- (2) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
 - a. Reklame Permanen

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Strategis Lokasi		NJOPR	Tarif Pajak 25% Per/satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Megatron/ Vidiotron/ Elektronik dispay (Pakai Tiang)	1th/Mtr	Utama	1.500.000	1.500.000	750.000
			A	1.250.000	1.500.000	687.500
			B	750.000	1.500.000	562.500
	Megatron/ Vidiotron/ Elektronik dispay (Tempel)	1th/Mtr	Utama	1.500.000	1.000.000	625.000
			A	1.250.000	1.000.000	562.500
			B	750.000	1.000.000	437.500
2	Billboard Cahaya (Pakai Tiang)	1th/Mtr	Utama	750.000	650.000	350.000
			A	500.000	650.000	287.500
			B	300.000	650.000	237.500
	Billboard Cahaya (Tempel)	1th/Mtr	Utama	750.000	450.000	300.000
			A	500.000	450.000	237.500
			B	300.000	450.000	187.500
3	Billboard Tanpa Cahaya (Pakai Tiang)	1th/Mtr	Utama	400.000	300.000	175.000
			A	300.000	300.000	150.000
			B	200.000	300.000	125.000
	Billboard Tanpa Cahaya (Tempel)	1th/Mtr	Utama	400.000	200.000	150.000
			A	300.000	200.000	125.000
			B	200.000	200.000	100.000
4	Neon Box (Pakai Tiang)	1th/Mtr	Utama	500.000	750.000	312.500
			A	400.000	750.000	287.500
			B	300.000	750.000	262.500
	Neon Box (Tempel)	1th/Mtr	Utama	450.000	650.000	275.000
			A	350.000	650.000	250.000
			B	250.000	650.000	225.000

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

1	2	3	4	5	6	7
5	Papan Nama Usaha (Bersinar)	1th/Mtr	Utama	250.000	200.000	112.500
			A	150.000	200.000	87.500
			B	100.000	200.000	75.000
	Papan Nama Usaha (Tanpa Sinar)	1th/Mtr	Utama	150.000	100.000	62.500
			A	100.000	100.000	50.000
			B	50.000	100.000	37.500
6	Reklame Berjalan	1th/Mtr	-	-	500.000	125.000
7	Reklame Apung	1th/Mtr	-	-	300.000	75.000

b. Reklame Insidentil

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Strategis		NJOPR	Tarif Pajak 25% Per/satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Baliho, banner	Bln/Mtr	-	50.000	50.000	25.000
2	Kain, Spanduk/umbul-umbul	Bln/Mtr	-	50.000	35.000	21.250
3	Melekat (Stiker)	Bln/Mtr	-	-	100.000	25.000
4	Baliho Tenda	Bln/Mtr	-	25.000	35.000	15.000
		Minggu/Mtr	-	50.000	35.000	21.250
		Hari/Mtr	-	75.000	35.000	27.500
5	Selebaran, brosur, leaflet	Lembar	-	-	400	100
6	Suara	Hari	-	-	150.000	37.500
7	Film/Slide	Bln	-	-	400.000	100.000
		Minggu	-	-	300.000	75.000
		Hari	-	-	150.000	37.500
8	Udara	Bln	-	-	1.000.000	250.000
9	Peragaan	Hari	-	-	500.000	125.000

- (3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok nilai pajaknya dikenakan tambahan sebesar 20% (dua puluh) dari nilai pajak.
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan nilai pajak apabila ketinggian reklame sebagai berikut:
 - a. di atas 15 M s/d 30m sebesar 15% dari nilai pajak reklame;
 - b. di atas $\geq 30m$ sebesar 20% dari nilai pajak reklame.

Paragraf 2

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 37

- (1) Masa Pajak reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa Pajak Reklame insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

PARAF KOORDINASI	
PENRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan

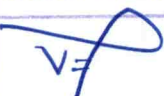
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame atau Kuasanya.
- (3) SPOPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (4) Dalam hal SPOPD ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan surat kuasa dari subjek pajak.
- (5) Pengisian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online system.
- (6) Dalam hal sistem pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak secara online system belum tersedia, maka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara manual.
- (7) Dalam hal SPOPD tidak disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi.
- (9) Dalam hal masa pemasangan reklame telah selesai dan telah melewati paling lama 15 (lima belas) hari kalender, dan reklame masih terpasang tetapi belum didaftarkan kembali maka akan diterbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (10) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan pemeriksaan.
- (11) Format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 9a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
PEMPRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 40

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - d. fotokopi paspor bagi warga negara asing;
 - e. fotokopi NPWP;
 - f. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - g. gambar desain Reklame;
 - h. foto dan rencana lokasi reklame tertayang;
 - i. fotokopi surat Perjanjian Kontrak dan rincian perhitungan kontrak reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga; dan
 - j. fotokopi STNK dalam hal penyelenggaraan reklame pada kendaraan/reklame berjalan.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Keempat
Penetapan Pajak Terutang

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Reklame terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dapat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Reklame terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Reklame yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak Reklame yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak Reklame terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 10a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Ketetapan Pajak

Pasal 42

- (1) Apabila Reklame dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (2) Reklame yang menampilkan bermacam-macam produk yang sejenis dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun dimasukkan dalam reklame multivision.
- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga berbentuk persegi panjang.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
2	VZ

- (4) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (5) Reklame yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum yang diluar bangunan dengan ukurannya melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.
- (6) Reklame nama pengenalan usaha atau profesi yang diluar bangunan dengan ukurannya kurang dari 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi).
- (7) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis reklame dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam dua Kawasan dan Kelas Jalan maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.
- (8) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR apabila ketinggian reklame sebagai berikut :
 - a. di atas 15 meter s/d 30 meter sebesar 20% (dua puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - b. di atas ≥ 30 meter meter sebesar 30% (tiga puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
- (9) Dalam hal penyelenggaraan reklame dalam ruangan dikenakan ketentuan sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan kode bayar yang terdapat pada SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Kode bayar dan SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku untuk satu objek pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak diwajibkan membuat kode bayar dan SSPD sesuai jumlah objek pajak.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Reklame dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (10) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame insidentil terutang paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (11) Dalam hal penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran sebelum pemasangan Reklame.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum pada Format 4a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan/atau Objek Pajak Reklame.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.

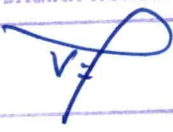
PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (3) Kondisi Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketujuh
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 45

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak Reklame dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
- a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
 3. penetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan atau pembatalan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
 - f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Tata cara pemungutan Pajak PAT, meliputi:

- a. Dasar Pengenaan PAT
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan pajak terutang;
- d. pembayaran;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran; dan
- f. pembetulan atau pembatalan.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Kedua
Paragraf 1
Dasar Pengenaan PAT

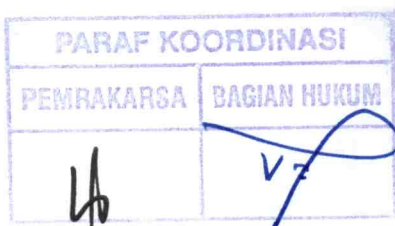
Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Paragraf 2
Faktor Nilai Air

Pasal 48

- (1) Besaran Nilai Perolehan Air dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Sumber Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. kualitas Air Tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan Nilai Perolehan Air yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.



- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pada zona konservasi air Tanah.
- (5) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikelompokkan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan perbulan sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 : 1 s/d 50 m^3 ;
 - b. Kelompok 2 : 51 s/d 500 m^3 ;
 - c. Kelompok 3 : 501 s/d 1000 m^3 ;
 - d. Kelompok 4 : 1001 m^3 - 2500 m^3 ; dan
 - e. Kelompok 5 : >2500 m^3 .

Pasal 49

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kualitas air Tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang telah terakreditasi.

Paragraf 3

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 50

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok penggunaan air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi;
 - 1) pemasok air baku;
 - 2) perusahaan air minum;
 - 3) perusahaan air minum dalam kemasan;
 - 4) pabrik es kristal; dan



- 5) pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi:
 - 1) industri tekstil/garmen/perabotan;
 - 2) pabrik makanan olahan;
 - 3) hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4) pabrik kimia;
 - 5) tempat Pengolahan Bahan Beton (Batching Plant);
 - 6) industri Peternakan, Perikanan;
 - 7) pabrik Kertas;
 - 8) pabrik cat;
 - 9) industri farmasi, kosmetik, toiletries.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi:
 - 1) hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2) usaha persewaan jasa kantor;
 - 3) apartemen dan kampus;
 - 4) pabrik es skala kecil;
 - 5) agroindustri;
 - 6) showroom /dealer kendaraan bermotor;
 - 7) industri pengolahan logam, baja, kawat.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil meliputi:
 - 1) losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/rumah kos;
 - 2) tempat hiburan/rekreasi/wisata;
 - 3) restoran;
 - 4) gudang pendingin;
 - 5) pabrik mesin elektronik;
 - 6) pencucian kendaraan bermotor;
 - 7) jasa pencucian pakaian (laundry).
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi:
 - 1) usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2) rumah makan;
 - 3) klinik;
 - 4) stasiun pengisian bahan bakar Umum;
 - 5) stasiun pengisian bahan bakar Gas;
 - 6) stasiun pengisian bahan bakar Elpiji;
 - 7) tempat istirahat (rest area);
 - 8) rumah sakit.
- (2) Kelompok penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
 - (3) Dalam hal terdapat jenis kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelompokannya mengacu dan berpedoman kepada izin yang telah diterbitkan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Paragraf 4
Harga Dasar Air
Pasal 51

- (1) Besarnya harga dasar Air ditentukan oleh:
 - a. Harga Air Baku; dan
 - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan air tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk air tanah dalam ditetapkan Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m³;
 - b. untuk air tanah dangkal ditetapkan Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/m³.

Paragraf 5
Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air
Pasal 52

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas baik, ada sumber Air alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas baik, tidak ada sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas tidak baik, ada sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas tidak baik, tidak ada sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:



No	Volume Pengambilan Peruntukan	1- 50m ³	50- 500m ³	501- 1000m ³	1001- 2500m ³	<2500m ³
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	15.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap presentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 53

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

- (3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan Wilayah Kota dan Pusat-pusat Pertumbuhan dalam kriteria Faktor Nilai Air Tanah.

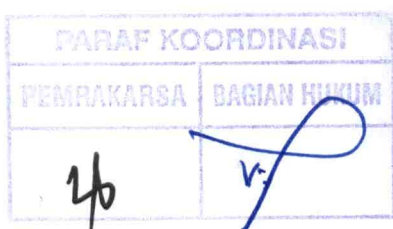
Paragraf 6

Perhitungan Nilai Perolehan Air

Pasal 54

- (1) Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Ait Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (4) huruf b.
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA;
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA;
	=	Volume Progresif x HAB x (60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);



- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Pejabat/Petugas yang ditunjuk.
- (6) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke Dinas terkait.
- (7) Penetapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Dinas terkait yang menangani air tanah.
- (8) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.

Paragraf 7
Cara Perhitungan PAT

Pasal 55

- (1) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA.

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Format 12a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

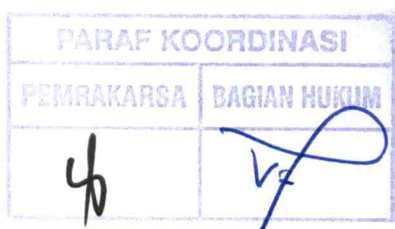
- (2) Setiap pemakaian air tanah yang melebihi jumlah debit yang tertuang dalam Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit dikenakan denda kelebihan debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian - Volume yang diizinkan)

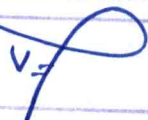
- (4) Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah dengan kelebihan debit sebagaimana tercantum dalam Format 12b Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Setiap pihak baik dari perorangan maupun Badan usaha yang melakukan pengambilan air tanah melaporkan pengambilan air tanah dalam satuan m³ (meter kubik) yang tercantum dalam meter air kepada perangkat daerah sesuai format laporan bulanan pemakaian air tanah sebagaimana tercantum dalam Format 12c Lampiran Peraturan Wali Kota ini.



- (2) Apabila volume pengambilan air tanah sulit diketahui karena pihak yang melakukan pengambilan air tanah tidak memasang meter air, maka penggunaan per bulan ditetapkan dari debit pengambilan air maksimal per hari yang tercantum dalam Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) x jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Periode pencatatan pengambilan air tanah dilakukan dari tanggal 20 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.
- (4) Penyampaian laporan pengambilan air tanah bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 bulan dimaksud.
- (5) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan 1 (satu) hari setelah tanggal tersebut.
- (6) Penyampaian laporan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyampaian secara langsung ke petugas pelayanan pajak.
- (7) Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah pada tanggal yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
 - a. Teguran 1 (satu);
 - b. Teguran 2 (dua) 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran 1 (satu);
 - c. Teguran 3 (tiga) 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran 2 (dua).
- (9) Dalam hal sampai dengan teguran 3 wajib pajak tetap tidak menyampaikan laporan maka Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan secara tertulis kepada Dinas terkait untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (10) Apabila meter air dari pompa milik wajib pajak mengalami kerusakan tetapi pemakaian air tanah masih digunakan, maka paling lama 7 hari kerja menyampaikan pemberitahuan hal terjadinya kerusakan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (11) Berdasarkan pemberitahuan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), petugas yang ditunjuk oleh Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan pengecekan lapangan.
- (12) Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

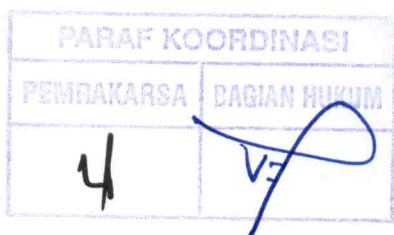
- (13) Dalam hal pompa air tanah mengalami kerusakan berlaku ketentuan mutatis mutandis sebagaimana ketentuan ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) sehingga mengakibatkan tidak adanya pemakaian air tanah, maka wajib pajak tetap menyampaikan laporan pemakaian air tanah dengan keterangan pemakaian NIHIL.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri kepada WaliKota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak PAT yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin pengambilan dan pemanfaatan PAT;
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (7) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan Pemeriksaan.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap Pengurus;
 - b. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - c. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya; atau
 - d. fotokopi paspor pengurus bagi warga negara asing.
 - e. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - f. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - g. fotokopi surat rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah/ dewatering dengan memperlihatkan aslinya;
 - h. fotokopi Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA) dengan memperlihatkan aslinya;
 - i. fotokopi Surat Izin Pemboran Air Tanah (SIB) dengan memperlihatkan aslinya.



- (10) Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 13 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 58

- (1) Wali Kota Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak PAT dan Objek Pajak PAT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah Meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak PAT.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat
Penetapan Pajak

Pasal 59

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PAT terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan secara jabatan PAT terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) PAT terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 10b Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 60

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	DAGIAN HUKUM
	

- (2) Wajib Pajak PAT membayar PAT terutang menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PAT dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Jatuh tempo pembayaran PAT terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada Format 4a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada Format 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 61

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak PAT atau karena jabatan dapat memberikan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PAT dan/atau Objek Pajak PAT.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketujuh
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 62

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak PAT dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak PAT dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak PAT.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
 - f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Tata cara pemungutan Opsen PKB dan BBNKB, meliputi:

- a. penetapan dan pembayaran; dan

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- b. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua
Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 64

- (1) Penetapan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan bersamaan dengan penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (2) Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membantu melakukan Penagihan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan BBNKB

Pasal 65

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.
- (2) Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan dikoordinasikan dengan Gubernur.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Tata cara pemungutan BPHTB, meliputi:

- a. dasar pengenaan pajak;
- b. pembayaran;
- c. pelaporan;
- d. penelitian;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan;
- f. tata cara pengembalian pembayaran; dan
- g. pelimpahan wewenang.

PARAF KOORDINASI	
PENRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2.

Pasal 68

- (1) NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikurangi NPOPTKP.
- (2) Besarnya NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat; atau
 - b. Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Perolehan Hak selain waris atau hibah wasiat.
- (3) Perolehan hak waris atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas (ayah atau ibu) atau satu derajat ke bawah (anak), termasuk suami/istri.
- (4) NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk wajib pajak dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Pasal 69

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan BPHTB.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Tata cara Pembayaran BPHTB, meliputi:
a. pengisian SSPD;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
4	

- b. pembayaran dengan kode bayar; dan
- c. tempat dan bukti pembayaran.

Paragraf 2
Pengisian SSPD

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB dicetak dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT/PPATS dan/atau Wajib Pajak.
- (3) Cetak SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui e-BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan program pemerintah SSPD BPHTB dicetak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 14 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 72

- (1) Pembayaran BPHTB dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pembayaran BPHTB dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditentukan dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada SSPD.
- (7) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku pada tahun berjalan.

PARAF KOORDINASI	
PENBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (8) Dalam hal kode bayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka SSPD BPHTB dicetak ulang oleh Notaris/PPAT atau Wajib Pajak melalui e- BPHTB dan dilakukan pembayaran dengan kode bayar yang baru.
- (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD.
- (10) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disahkan dengan cap dan paraf petugas yang berwenang disertai tanggal pembayaran pada SSPD.
- (11) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya.
- (12) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang maka Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB kurang dibayar maka Wajib Pajak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran paling lambat pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (3) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 74

- (1) Dalam hal untuk melakukan pelaporan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat di sampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui e-BPHTB.
- (3) Dalam hal Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

PARAF KOORDINASI	
PENBAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	VZ

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 75

- (1) Wajib pajak melaporkan SSPD secara *online* melalui e-BPHTB.
- (2) Pelaporan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk dasar melakukan penelitian.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, dengan ketentuan:
 - a. mengisi formulir pelaporan;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat kuasa khusus bermaterai cukup dalam hal dikuasakan disertai fotokopi identitas para pihak;
 3. fotokopi akta, risalah lelang, keputusan pemberian hak, dan/atau dokumen lain sesuai perolehan hak;
 4. fotokopi SPPT PBB-P2, SSPD PBB-P2 tahun berjalan dan Surat Keterangan Lunas PBB-P2 selama 5 (lima) tahun;
 5. fotokopi NPWP bagi Wajib Pajak Badan; dan
 6. foto objek pajak.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 76

- (1) Penelitian BPHTB merupakan penelitian terhadap SSPD yang dilaporkan.
- (2) Tata cara Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian di tempat: dan
 - b. penelitian lapangan.

Paragraf 1 Penelitian Di Tempat

Pasal 77

- (1) Penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum dalam SPPT atau pada basis data PBB-P2;
 - b. jika terjadi pemecahan, maka NOPD PBB-P2

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	

sebagaimana dimaksud huruf a adalah NOPD yang telah dilakukan pemecahan;

- c. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - g. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (4) Kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
 - (6) Pembayaran selisih kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan SSPD BPHTB.

Pasal 78

- (1) Jika saat dilakukan penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak lengkap dan tidak benar, maka dokumen SSPD BPHTB dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Proses penelitian di tempat atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dan benar SSPD BPHTB.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

Paragraf 3
Penelitian Lapangan
Pasal 79

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak, diantaranya:
 - a. terdapat indikasi ketidakwajaran harga transaksi; dan/atau
 - b. terdapat indikasi ketidaksesuaian data dalam SSPD BPHTB dengan kondisi/kenyataan di lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan secara elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas menggali informasi lebih lanjut terkait objek pajak.
- (4) Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan kewajaran dan/atau kesesuaian maka SSPD BPHTB dapat disahkan dengan melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penjual, pembeli dan saksi.
- (6) Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan ketidakwajaran dan ketidaksesuaian maka petugas melanjutkan proses penelitian lapangan dalam bentuk:
 - a. pengecekan lokasi objek pajak;
 - b. permintaan keterangan; dan/atau
 - c. permintaan dokumen pendukung transaksi.
- (7) Pengecekan lokasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan.
- (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berupa bukti bayar, rekening koran atau dokumentasi transaksi.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang yang menyebabkan kurang bayar, maka diterbitkan SSPD BPHTB.

Pasal 80

Proses Penelitian Lapangan atas SSPD BPHTB dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya pemberitahuan penelitian lapangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

Bagian Keenam
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan

Pasal 81

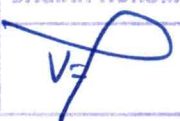
- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan:
 - a. Pengurangan;
 - b. Pembetulan; dan
 - c. Pembatalan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok BPHTB.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap SSPD BPHTB.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap SSPD BPHTB.

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 82

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok BPHTB.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak, meliputi:
 1. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) atau yayasan sejenis yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota;
 2. Wajib Pajak orang pribadi dengan status miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 3. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak baru untuk kepemilikan pertama dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pihak yang berwenang;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah; dan
 5. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak karena konversi atau perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama.
 - b. Kondisi tertentu Objek Pajak, meliputi:
 1. Objek Pajak yang merupakan program pemerintah, antara lain;
 - a) relokasi bencana;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- b) Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);
 - c) Reformasi Agraria; dan
 - d) program pemerintah lainnya;
2. Objek Pajak yang merupakan hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 3. Objek Pajak yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 4. Objek Pajak yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 5. Objek Pajak yang merupakan cagar budaya; dan
 6. Objek Pajak yang menjadi objek wakaf yang membutuhkan pemindahan hak terlebih dahulu sebelum diwakafkan.

Pasal 83

- (1) Besaran pengurangan BPHTB untuk kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) bagi wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a angka 2;
 - c. paling tinggi 20% (dua puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a angka 3;
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a angka 4; dan
 - e. paling tinggi 40% (empat puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a angka 5.
- (2) Besaran pengurangan BPHTB terhadap kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 100% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b angka 1;
 - b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b angka 2;
 - c. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b angka 3;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b angka 4; dan
- e. paling tinggi 100% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6.

Pasal 84

Tata cara pemberian pengurangan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu:

- a. mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotocopy SSPD BPHTB;
 2. fotocopy akta/risalah lelang/keputusan pemberian hak baru;
 3. Surat keterangan Lurah; dan
 4. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- b. permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutangnya BPHTB.
- c. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat permohonan dan tidak dipertimbangkan.

Paragraf 2

Pembetulan

Pasal 85

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas jabatan atau permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan pembetulan SSPD BPHTB, atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah SSPD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SSPD BPHTB, yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian di tempat;
 - c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapannya maka SSPD BPHTB, tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- d. pembetulan SSPD BPHTB dilakukan dengan menerbitkan SSPD BPHTB Pembetulan dan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Surat Keputusan Pembetulan;
- e. SSPD BPHTB Pembetulan harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan;
- f. SSPD BPHTB Pembetulan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkan;
- g. dengan diterbitkannya SSPD BPHTB Pembetulan, maka SSPD BPHTB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip; dan
- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, segera diterbitkan Keputusan.

Paragraf 3
Pembatalan

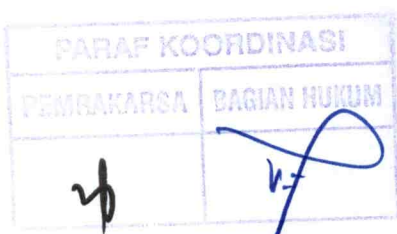
Pasal 86

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c merupakan pembatalan terhadap nilai besaran BPHTB dengan dilakukan penelitian.
- (2) Pembatalan BPHTB dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak dengan syarat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak serta didukung oleh data atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) SSPD yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung permohonan pembatalan;
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pembatalan BPHTB; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pembatalan BPHTB.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengembalian Pembayaran

Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB atau pembatalan BPHTB pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi Bendahara Penerimaan dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan.
- (5) Berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan SKPDLB.
- (6) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terhutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (9) Apabila kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 88

- (1) Pengembalian pembayaran BPHTB yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dan 1 (satu) tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (3) Tata cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 89

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKSA	BAGIAN HUKUM
4	

- a. asli Surat Permohonan Wajib Pajak beserta alasan dan data dukung;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa bermaterai dan Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - d. fotokopi sertifikat;
 - e. asli SSPD BPHTB yang sudah dan terbayar;
 - f. asli tanda terima pembayaran; dan
 - g. fotokopi buku tabungan atas nama Wajib Pajak, atau apabila tidak memiliki buku tabungan atas nama Wajib Pajak maka menggunakan buku tabungan pihak yang masih sedarah dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal pengembalian diakibatkan pembatalan transaksi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan batal jual beli bermaterai dari calon penjual dan calon pembeli yang diketahui PPAT/PPATS;
 - b. Apabila akta jual beli belum terbit, maka melampirkan surat pernyataan dari PPAT/PPATS tidak pernah diterbitkan akta jual beli; dan
 - c. Apabila akta jual beli sudah terbit, maka wajib melampirkan asli akta batal jual beli.
- (3) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan dan tidak dapat diproses.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT

Bagian Kesatu Umum

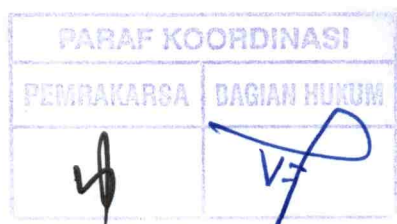
Pasal 90

- (1) PBJT terdiri dari pajak atas:
- a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan rutin dan/atau insidentil.

Pasal 91

Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi Penjualan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan



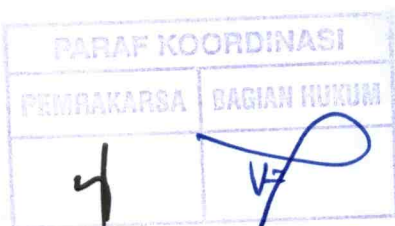
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Pasal 92

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 93

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;



- i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

Pasal 94

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Pasal 95

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
- k. panti pijat dan pijat refleksi.

(2) Mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang aktivitasnya meliputi pelayanan jasa kesehatan dan perawatan berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal.

Pasal 96

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

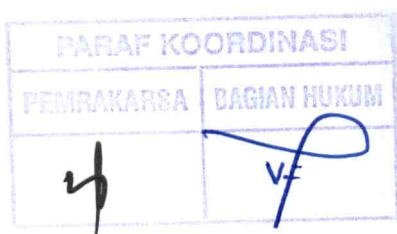


- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir berdasarkan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekuensi pemakaian parkir.
 - (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 97

Tata cara pemungutan Pajak PBJT, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. pengawasan;
- d. penetapan;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan; dan



Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

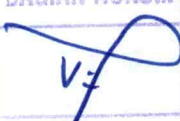
Pasal 98

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Format surat pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 9c Format 9d, Format 9e, Format 9f dan Format 9g Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 99

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengisian SPOPD.
- (3) SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (4) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOPD harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - fotokopi Kartu Keluarga;
 - Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - fotokopi paspor bagi warga negara asing.
 - fotokopi NPWP;
 - fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - fotokopi izin pariwisata.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak pada:
- Unit kerja yang membidangi pendataan.
 - tempat lain yang ditunjuk oleh Pejabat, maupun dengan cara mengunduh/download melalui website <http://bpkd.lhokseumawe.go.id/>.

Pasal 100

- Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

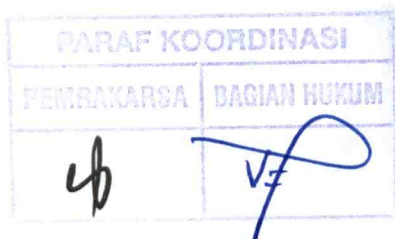


Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 101

- (1) Pemungutan Pajak PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke tempat pembayaran yang ditentukan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai melalui petugas.
- (6) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PBJT dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Format 10a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.



- (11) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada Format 15a, Format 15b, Format 15c, Format 15d, Format 15e, dan Format 15f Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (4) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Format 15a, Format 15b, Format 15c, Format 15d, Format 15e, dan Format 15f Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 103

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Pasal 104

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.



Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Penelitian

Pasal 106

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menempatkan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan pengawasan pada objek pajak.
- (2) Penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Wajib Pajak.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan atau penetapan pajak.

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran; dan
 - b. yustisi berupa penandaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan
 - d. penandaan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3).

PARAF KOORDINASI	
PENDAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 109

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak PBJT, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan paling singkat 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 11a, Format 11b, Format 11c, dan Format 11d dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	57

Pasal 110

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan,
Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 111

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Pembetulan;
 - e. Pembatalan; dan
 - f. Penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak.

PARAF KOORDINASI	
PENDAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap STPD.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

Pasal 112

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBJT dan/atau Objek Pajak PBJT.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKSA	DAGIAN HUKUM
4	

- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Tata cara pemungutan Pajak MBLB, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. penetapan; dan
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan.

Pasal 114

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.



- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPOPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin pengambilan dan penguasaan MBLB.
- (4) Dalam hal SPOPD ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan surat kuasa dari subjek pajak.
- (5) Pengisian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online system.
- (6) Dalam hal sistem pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak secara online system belum tersedia, maka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara manual.
- (7) Format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 9h Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 116

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- (5) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 117

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (2) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - d. fotokopi paspor bagi warga negara asing.
 - e. fotokopi NPWP;
 - f. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - g. gambar desain Reklame;
 - h. Nota Perhitungan Pemakaian MBLB dari Dinas ESDM; dan
 - i. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)

Bagian Ketiga

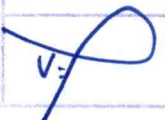
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 118

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	

- (2) Penghitungan dan pembayaran Pajak MBLB terutang oleh Wajib Pajak bersamaan dengan penghitungan dan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (4) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (8) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (10) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (11) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud ayat (10) sebagai dasar pengakuan atas penerimaan Opsen Pajak MBLB oleh Pemerintah Provinsi.
- (12) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) termasuk sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKSA	BAGIAN HUKUM
4	

- (15) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Format 4a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum pada Format 15g Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelaporan Opsen Pajak MBLB.
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

Pasal 120

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak MBLB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak MBLB mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) tercantum pada Format 15g Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak MBLB dapat melakukan pembetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Penelitian

Pasal 122

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN HUKUM
4	

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak MBLB, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 123

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 11a, Format 11b, Format 11c, dan Format 11d Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 124

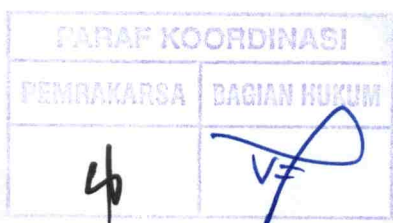
- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan Pengurangan, Pembebasan Ketetapan Pajak Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 125

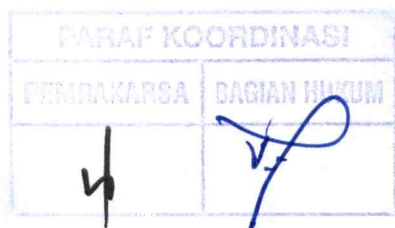
- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau secara jabatan dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan;
 - d. pembetulan;
 - e. pembatalan; dan
 - f. penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak MBLB.



- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa denda dan kenaikan yang dikenakan.

Pasal 126

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak MBLB atau secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak MBLB dan/atau Objek Pajak MBLB.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak MBLB.
- (3) Kondisi Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.



- (5) Kondisi Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

BAB X

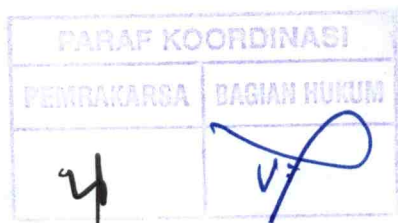
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 127

Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. penetapan; dan
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan.



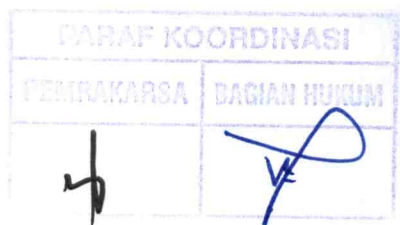
Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau Kuasanya.
- (3) SPOPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin penangkaran dan penguasaan Sarang Burung Walet.
- (4) Dalam hal SPOPD ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan surat kuasa dari subjek pajak.
- (5) Pengisian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online system.
- (6) Dalam hal sistem pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak secara online system belum tersedia, maka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara manual.
- (7) Dalam hal SPOPD tidak disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (8) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan pemeriksaan.
- (9) Format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 9i Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 129

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.



- (5) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung walet tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung walet tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 130

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (2) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - d. fotokopi paspor bagi warga negara asing.
 - e. fotokopi NPWP;
 - f. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - g. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - h. Fotocopi Surat izin penangkaran dan penguasaan Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga

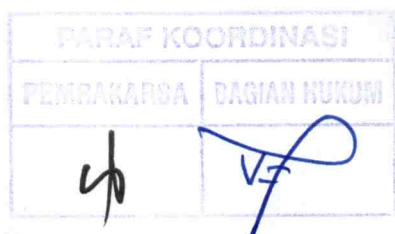
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 131

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.



- (2) Wajib Pajak membayar Pajak Sarang Burung Walet terutang menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (7) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (11) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Format 4a Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum pada Format 15h Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PENBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 132

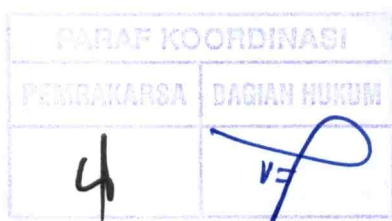
- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (6) Format SPTPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Format 15h Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 133

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengalami keadaan kahar (force majeure), sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet dapat melakukan pembetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.



- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Penelitian

Pasal 135

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Pemeriksaan dapat dilakukan.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DAGIAN HUKUM
	

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 136

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 11a, Format 11b, Format 11c, dan Format 11d Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	V

Pasal 137

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 138

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan/atau Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
PEMERKASA	BAGIAN HUKUM
	

- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
 - (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran yang disampaikan.
 - (5) Kondisi Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
 - (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keputusan.
 - (8) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
 - (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan seluruhnya.
 - (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
 - (11) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	

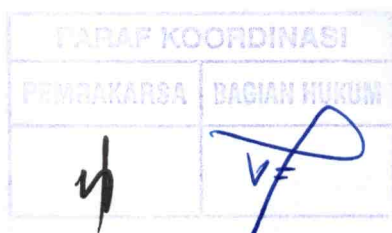
BAB XI
NPWPD DAN NOPD
Bagian Kesatu
Penerbitan NPWPD dan NOPD
Paragfar 1
Peneribtan NPWPD

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetap diterbitkan NPWPD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Atas dasar Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan 1 (satu) NPWPD kepada Wajib Pajak yang berlaku untuk seluruh Objek Pajak.
- (5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (7) Format penetapan NPWPD dan Pedoman penomoran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format 16 dan Format 17 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 140

- (1) Terhadap Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan yang telah memperoleh NPWPD diberikan Pengumuman Pemungutan Pajak oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengumuman Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang atau diletakan atau ditempelkan pada lokasi Objek Pajak yang mudah diketahui, dilihat, dibaca oleh Subjek Pajak maupun petugas Pajak.



Paragraf 2
Penerbitan NOPD

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan NOPD.
- (2) Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 18 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penerbitan NOPD untuk jenis Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (5) Pedoman penomoran NOPD tercantum pada Format 19 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 142

- (1) NPWPD dan/atau NOPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
 - b. penetapan secara jabatan.

Bagian Ketiga
Penghapusan NPWPD dan NOPD
Melalui Permohonan

Pasal 143

- (1) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal, antara lain :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN HUKUM
4	

- c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (2) Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan secara langsung.

Bagian Keempat

Penghapusan NPWPD dan NOPD Melalui Permohonan

Pasal 144

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Unit Kerja Pendataan menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

Bagian Kelima

persyaratan penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 145

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus melampirkan dokumen, antara lain sebagai berikut :
- a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan telah dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa badan telah dibubarkan atau terjadi penggabungan usaha;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.

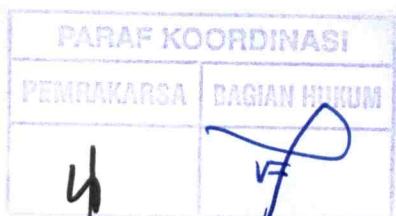
PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 dilakukan berdasarkan hasil kegiatan Pemeriksaan atau penelitian lapangan terhadap kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti dengan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum.
- (4) Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak;
 - b. Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, dengan ketentuan :
 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, pelaksana wasiat, pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD.
- (6) Format Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD tercantum pada Format 20 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.



- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 147

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 148

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, hak Wajib Pajak dan/atau yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XIV SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 149

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 122, dan Pasal 135 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN HUKUM
	

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XV

PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 150

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 151

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	DAIRAH HUKUM
	

Bagian Kedua

Jurusita

Pasal 152

- (1) Dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 Pejabat yang ditunjuk berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Bagian Ketiga

Tindakan Penagihan

Pasal 153

Dalam rangka melakukan penagihan Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan:

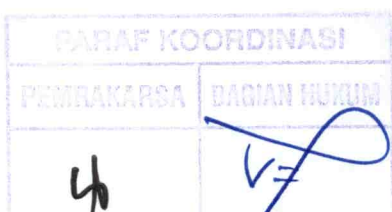
- a. Surat Teguran;
- b. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. Surat Paksa;
- d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- e. surat pencabutan sita; dan
- f. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Paragraf 1

Surat Teguran

Pasal 154

- (1) Dalam rangka melakukan Penagihan Pajak Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak berupa:
 - a. teguran I, jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah melewati jatuh tempo dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. teguran II, jika Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan setelah diterbitkannya surat teguran I dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;



- c. dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan yustisi berupa penandaan;
 - d. apabila setelah penandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pelunasan, maka penandaan dicabut;
 - e. jika setelah penandaan dimaksud pada huruf c tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilakukan:
 1. penyegelan/penutupan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Objek Pajak PBB-P2/PAT/ PBJT/MBLB/Sarang Burung Walet;
 2. pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung untuk Objek Pajak Reklame;
 - f. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dapat dibuka kembali setelah dilakukan pelunasan;
 - g. jika setelah penutupan sementara tidak melakukan pelunasan, maka akan diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak; dan
 - h. hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - (4) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
 - (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
 - (6) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - (7) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (8) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
 - (9) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 21 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKARSA	BAGIAN HUKUM
6	

Paragraf 2

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 155

- (1) Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b.
- (2) Penagihan Seketika dan sekaligus dilaksanakan apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 156

- (1) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat diterbitkan pada saat:
 - a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. dalam hal Surat Teguran telah diterbitkan dan disampaikan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat Pelunasan Pajak.
- (3) Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 22 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
4	

Paragraf 3
Surat Paksa

Pasal 157

- (1) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan Pajak;
 - c. besarnya utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (2) Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 23 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 158

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak.
- (3) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi dilakukan kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak.
- (4) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dilakukan kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - c. pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.
- (5) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dilakukan dengan kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan.

PARAF KOORDINASI	
PENDAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	

- (6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (7) Pemberitahuan surat paksa atas Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal 159

- (1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak yang menerima pemberitahuan Surat Paksa.
- (2) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama yang menerima Surat Paksa; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 160

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pemerintah Daerah, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (3) Format Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 23 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 161

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;
 - c. tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - d. nama Jurusita Pajak; dan
 - e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Paragraf 5

Surat Pencabutan Sita

Pasal 162

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
- a. Penanggung Pajak atas Klaim Pajak melunasi Nilai Klaim Pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak;
 - c. Barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial, dan bencana alam;
 - d. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Nilai Klaim Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa penagihan;
 - f. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - g. pemberian Bantuan Penagihan Pajak telah dihentikan; dan/atau
 - h. pemberian Bantuan Penagihan Pajak telah diselesaikan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e yang disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak atas Klaim Pajak dan instansi yang terkait.

BAB XVI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 163

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1).
- (10) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perUndang-Undangan.
- (11) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. perorangan untuk SKPD dan STPD.



Pasal 164

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlewati dan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 165

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 166

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
4	

Pasal 167

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 168

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN HUKUM
	

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB XVIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 169

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
h	

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (8) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat diberikan atas pertimbangan kondisi wajib pajak dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota, setelah dilakukan konfirmasi oleh petugas.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 170

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan paling sedikit menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

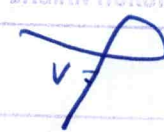
- (2) Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (6) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
- (8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (10) Format Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Format 24 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 171

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 170.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

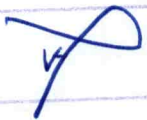
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Penerbitan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan Salinan SKPDLB yang telah dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB XX

KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 172

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

PARAF KOORDINASI	
PENRAKARSA	DAGIAN HUKUM
4	

BAB XXI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 173

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf d sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 174

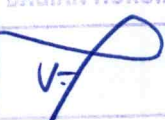
Pelaksanaan penghapusan piutang pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang penghapusan piutang pajak daerah.

BAB XXII
SINERGI PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Sinergi Pemungutan Pajak

Pasal 175

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergi pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. dunia usaha;
 - e. dunia pendidikan; dan
 - f. pihak lainnya.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
4	

- (3) Tujuan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak antara lain:
 - a. mengoptimalkan peran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak;
 - c. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah, murah dan cepat;
 - d. mengembangkan inovasi dalam pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak; dan
 - e. membuka ruang kerja sama lainnya.
- (4) Sinergi pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
 - b. kerja sama daerah;
 - c. rapat koordinasi; dan
 - d. sosialisasi.

Bagian Kedua
Sinergi Pemungutan Opsen
Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. masyarakat;
 - e. badan; dan/atau
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 177

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pembayaran Pajak.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak, bertujuan untuk:

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN HUKUM
4	

- a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak;
- b. memberikan data dan informasi sebagai sumber data untuk melakukan proyeksi pendapatan Pajak;
- c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak;
- d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak; dan
- e. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pemungutan Pajak.

Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Sistem Aplikasi Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain.
- (3) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XXV

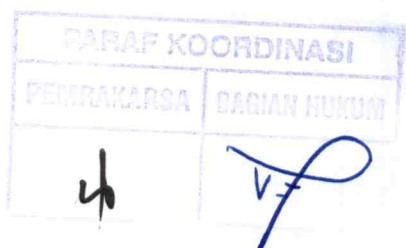
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Lhokseumawe.
- b. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
- c. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Perhitungan Pajak Air Tanah.
- d. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 181

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 Desember 2024 M

14 Jumadil Akhir 1446 H



PI. WALI KOTA LHOKEUMAWA,

A. HANAN

Di undangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 Desember 2024 M

14 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWA,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2024 NOMOR 54